



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah  
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)  
Accredited No. 204/E/KPT/2022  
DOI: <https://www.doi.org/10.30651/jms.v9i4.21458>  
Volume 9, No. 1, 2024 (560-577)

---

## **MADZHAB SHAHABI: EKSPLORASI FATWA SAHABAT DALAM PERSOALAN MUAMALAH**

**Harry Irawan**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
harrirawan86@gamil.com

**Asmuni**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan  
asmuni@uinsu.ac.id

**Tuti Anggraini**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan  
tuti.anggraini@uinsu.ac.id

### **Abstrak**

Madzhab Shahabi menggambarkan pandangan sahabat Nabi dalam hukum Islam yang tidak secara tegas dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Fenomena ini cukup mengganggu praktik ekonomi dan kehidupan umat Muslim saat ini. Keberhasilan Madzhab Shahabi dalam memberikan landasan hukum sangat penting dalam dinamika kehidupan modern. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki konsistensi pandangan sahabat, argumentasi yang mereka gunakan, dan implikasi kontemporer dari perdebatan Madzhab Shahabi dalam menangani persoalan hukum Islam yang tidak tegas dijelaskan dalam sumber-sumber utama Islam. Metode penelitian ini mengusung pendekatan studi literatur dan perbandingan untuk melakukan analisis deskriptif yang mendalam. Hasil penelitian menegaskan pentingnya pandangan para sahabat dalam menetapkan hukum Islam di luar ijtihad, dengan ulama dari keempat madzhab cenderung mengikuti Mazhab Shahabi jika sumber lain tidak memberikan jawaban. Implementasi Mazhab Shahabi dalam muamalah kontemporer, seperti transaksi jual beli kredit, zakat atas perhiasan, dan ganti rugi atas cedera hewan ternak, mempengaruhi banyak aspek dalam hukum ekonomi syariah, tetapi perbedaan pandangan antar-ulama menciptakan keragaman interpretasi dan penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Implikasi kontemporer dari perdebatan Mazhab Shahabi mendorong penafsiran yang

adaptif dan responsif, menekankan pentingnya ijtihad, dan mengakui keragaman pandangan hukum dalam Islam untuk menyusun hukum yang relevan dengan konteks modern sambil mempertahankan keterkaitan dengan warisan sahabat Nabi.

**Kata kunci:** Madzhab Shahabi, Fatwa Sahabat, Muamalah

## **A. Pendahuluan**

Dalam perjalanan Islam, peranan sahabat Nabi Muhammad SAW memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Mereka bukan hanya mendampingi Nabi dalam perjuangan, tetapi juga menjadi penjaga penyebaran ajaran Islam pasca-wafatnya beliau. Keterampilan dan keahlian beragam yang dimiliki oleh sahabat-sahabat tersebut menjadi pilar dalam menetapkan hukum-hukum yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah (Hasanuddin, 1995; Naja, t.t.; Sali dkk., 2020). Fenomena penting yang muncul di tengah keterkaitan ini adalah adanya Madzhab Shahabi, pandangan hukum yang didasarkan pada pendapat para sahabat mengenai masalah yang tidak tegas diuraikan dalam sumber-sumber utama Islam.

Maka, sebagai bagian esensial dari warisan keilmuan dalam Islam, Madzhab Shahabi menggambarkan pandangan serta fatwa yang diberikan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW dalam menangani permasalahan hukum yang tidak secara tegas dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Sahabat-sahabat ini, yang merupakan generasi penerus dan penyebar ajaran Islam setelah wafatnya Nabi, memainkan peran kunci dalam membentuk landasan hukum Islam kontemporer (Anwar, 2006; Aslami dkk., 2022; Dolah, 2015; Waid, 2013; Waid & Lestari, 2020). Penghormatan dan kepercayaan kepada sahabat dalam menetapkan fatwa-fatwa menjadikan Madzhab Shahabi sebagai topik kontroversial dalam penafsiran hukum Islam.

Konsekuensi dari penggunaan pendapat para sahabat sebagai sumber hukum Islam menciptakan fenomena menarik yang memberikan dampak signifikan dalam konteks muamalah atau persoalan transaksi dan



interaksi ekonomi. Fenomena ini memperlihatkan perbedaan fatwa antara para sahabat, contohnya dalam kasus Abu Bakar RA dalam memerangi pembangkang zakat dan pendapat Umar bin Khattab tentang hukuman pencuri di masa kelaparan (Fauzi, 2018; Hakim, 2019). Perbedaan pandangan ini mencerminkan kompleksitas dalam pengambilan keputusan berbasis hukum Islam dalam situasi-situasi tertentu.

Salah satu perdebatan kontemporer yang muncul saat ini adalah seputar Bai al-'inah (jual beli 'inah), yang memunculkan perbedaan pendapat antara mazhab-mazhab dalam hukum Islam terkait kebolehannya. Polemik ini membawa dampak serius dalam praktek ekonomi kontemporer. Di antara mazhab-mazhab, terjadi ketidaksepakatan terkait hukum Bai al-'inah. Sementara mazhab Syafi'i mengizinkannya, mazhab-mazhab lain seperti Hanafiya, Malikiyah, dan Hanabira menyatakan keharamannya (Aslami dkk., 2022; Madkur, 1960; Sali dkk., 2020). Hal ini memunculkan fenomena hukum yang membingungkan bagi umat Islam dalam menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari.

Perbedaan pandangan ini tidak hanya memengaruhi aspek ekonomi, melainkan juga memiliki implikasi yang luas dalam kehidupan masyarakat Muslim saat ini. Masalah-masalah hukum yang tidak jelas dalam sumber-sumber utama Islam seringkali menimbulkan kebingungan, dan penelitian terkait Madzhab Shahabi menjadi krusial untuk memahami hubungan antara pandangan para sahabat serta implikasi kontemporer dari perdebatan Madzhab Shahabi. Fenomena ini menciptakan ketidaksepakatan interpretasi terhadap ajaran Islam yang berpotensi memberikan dampak besar dalam kehidupan umat Muslim.

Dengan demikian, penelitian ini penting dalam menginvestigasi konsistensi pandangan sahabat, argumentasi yang mereka gunakan, serta implikasi kontemporer dari perdebatan Madzhab Shahabi. Melalui pemahaman yang mendalam terkait Madzhab Shahabi dalam muamalah, diharapkan terbentuk landasan yang kuat dan relevan dalam menjawab persoalan-persoalan hukum Islam dalam dinamika kehidupan modern. Analisis fatwa-fatwa yang berasal dari para sahabat diharapkan dapat

memberikan kejelasan dalam menangani persoalan-persoalan hukum yang muncul dalam kehidupan saat ini. Keunggulan Madzhab Shahabi dalam memberikan dasar hukum Islam menjadi inti penting dalam membantu umat mempraktikkan ekonomi dan muamalah sesuai dengan ajaran Islam.

## **B. Tinjauan Teoritis**

### **1. Mazhab Shahabi**

Madzhab Shahabi adalah pandangan dari para sahabat Nabi Muhammad SAW tentang masalah hukum yang tidak jelas dalam Al-Quran dan Sunnah (Aslami dkk., 2022; Kuncoro & Nizar, 2021; Maghfirah & Zulkifli, 2022). Sahabat-sahabat ini adalah mereka yang langsung bersama Rasulullah, menerima langsung ajaran syariat dari beliau. Karena itu, mayoritas cendekiawan hukum Islam telah menetapkan bahwa pandangan mereka bisa dijadikan landasan setelah bukti-bukti dari nash (teks Al-Quran dan Sunnah).

Bagi sebagian pakar hukum Islam, Madzhab Shahabi mengacu pada pandangan keseluruhan para sahabat tentang hukum syariah yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah, di mana pandangan para sahabat tersebut didasarkan pada kesepakatan di antara mereka. Dalam menganggap fatwa-fatwa para sahabat sebagai dasar hukum, para cendekiawan hukum Islam memberikan argumen, baik itu dari segi akal (rasional) maupun dalil dari teks keagamaan.

Bukti-bukti naqli dalam hal ini dapat diuraikan sebagai berikut: Pertama, dalam ayat Al-Quran (QS. At-Taubah: 100), Allah memuji orang-orang yang mengikuti para sahabat. Dari pujiannya ini, dapat disimpulkan bahwa kita diminta untuk mengikuti panduan-panduan mereka, sehingga fatwa-fatwa yang mereka berikan bisa dijadikan pedoman. Kedua, sabda Rasulullah SAW yang menyatakan, "Saya adalah kepercayaan sahabatku, sedangkan sahabatku adalah kepercayaan para umatku." Kepercayaan umat kepada para sahabat mengimplikasikan bahwa fatwa-fatwa mereka bisa dijadikan acuan, karena kepercayaan sahabat kepada Nabi menandakan kembali kepada ajaran Nabi Muhammad SAW.



Sementara dari segi logika, terdapat argumen-argumen: Pertama, para sahabat memiliki kedekatan yang lebih kuat dengan Rasulullah SAW dibandingkan dengan orang lain. Dengan kehadiran langsung mereka pada waktu dan tempat turunnya Al-Quran, tingkat kepatuhan dan penalaran yang tinggi, serta pengetahuan mendalam tentang situasi saat turunnya ayat-ayat Al-Quran, fatwa-fatwa mereka menjadi lebih diikuti. Kedua, pandangan-pandangan yang mereka sampaikan sangat mungkin merupakan bagian dari praktik hidup Nabi karena mereka sering menyebutkan hukum-hukum yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Terakhir, jika pendapat para sahabat didasarkan pada qiyas (analogi hukum), dan ulama yang hidup setelah mereka menetapkan hukum berdasarkan qiyas yang berbeda dengan pendapat sahabat, lebih bijaksana untuk mengikuti pandangan sahabat karena Nabi Muhammad Saw menyatakan bahwa generasi sahabat adalah yang terbaik. Oleh karena itu, pengetahuan spesifik yang dimiliki para sahabat, yang mungkin didengar langsung dari Nabi atau dari sahabat lainnya, serta pengetahuan yang tak tersedia pada masing-masing sahabat, menjadi alasan bahwa fatwa sahabat tersebut tidak hanya datang dari enam kemungkinan yang diuraikan di atas.

## **2. Kehujjahan Mazhab Shahabi**

Pendapat sahabat dianggap sebagai pedoman bagi umat Islam, terutama dalam hal-hal yang tidak dapat dipahami hanya dengan akal semata. Ini karena pandangan mereka berasal dari ajaran langsung Rasulullah SAW. Pandangan sahabat yang sejalan dengan pandangan sahabat lainnya dianggap sebagai pedoman oleh umat Islam. Karena persetujuan mereka terhadap hukum-hukum sangat sesuai dengan zaman Rasulullah SAW. Mereka juga memiliki pengetahuan tentang rahasia-rahasia syari'at dan kejadian-kejadian lain yang berasal dari dalil-dalil yang sangat kuat. Misalnya, persetujuan mereka dalam pembagian warisan untuk nenek yang mendapatkan bagian seperenam dianggap sebagai hal yang wajib diikuti karena tidak ada perbedaan pendapat di kalangan umat Islam. Biasanya, perbedaan pendapat terjadi pada ucapan sahabat



sebelum terjadi kesepakatan dari sahabat yang lain. Abu Hanifah menyetujui hal ini dengan mengatakan bahwa jika dia tidak menemukan hukum dalam Al-Qur'an dan Sunnah, dia akan mengikuti pendapat para sahabat yang dia setujui dan meninggalkan yang lain.

Meskipun demikian, dia tidak akan menentang pendapat yang sejalan dengan mayoritas sahabat. Ali juga menunjukkan bahwa pendapat sahabat tidak selalu diikuti oleh sahabat lainnya. Misalnya, ketika Ali diminta oleh Qadli Syuraih untuk menyampaikan saksi, namun Syuraih menolak Hasan sebagai saksi. Ali memandang bahwa seorang anak bisa menjadi saksi, namun ia akhirnya tunduk pada keputusan Syuraih. Ada juga situasi di mana pendapat sahabat bisa dijadikan pedoman tanpa adanya keberatan dari sahabat lain karena pendapat tersebut sesuai dengan hukum agama.

Dalam beberapa kasus, pendapat sahabat yang didasarkan pada ijtihad (penalaran hukum) dan diperdebatkan oleh sahabat-sahabat, menjadi perdebatan di kalangan fuqoha (ahli fiqih). Jumhur berpendapat bahwa pendapat mayoritas sahabat menjadi pedoman, sementara al-Ghazali dan Asy-Syaukani menolak pandangan tersebut. Ibnu Qayyim mendukung pandangan mayoritas dan menganggap sahabat setelah ijma' (kesepakatan umat Islam) dalam hierarki keabsahan hukum agama. Dari segi logika, ada alasan bahwa pendapat sahabat bisa dijadikan pedoman: kemungkinan pandangan itu berasal dari Rasulullah, pengalaman lama mereka bersama Nabi memberi pemahaman yang luas tentang hukum-hukum agama, mereka belajar secara langsung dari Nabi, dan mereka merupakan generasi terbaik yang tidak akan merumuskan hukum tanpa dasar yang kuat.

### **3. Bentuk-Bentuk Mazhab Shahabi**

Para ulama mengategorikan perkataan para sahabat ke dalam beberapa jenis. Pertama, perkataan sahabat tentang hal-hal yang tidak termasuk dalam objek ijtihad. Di sini, para ulama setuju bahwa perkataan sahabat bisa dijadikan pedoman karena kemungkinan pandangan mereka berasal dari Nabi SAW sangat besar. Meskipun perkataan ini adalah hadits mauquf, namun bisa dianggap sebagai al-Sunnah. Kedua, perkataan



sahabat yang disetujui oleh sahabat lainnya. Pandangan sahabat dalam kasus ini dianggap sebagai pedoman karena masuk dalam kategori ijma' (kesepakatan).

Ketiga, perkataan sahabat yang tersebar di kalangan sahabat tanpa adanya penolakan dari sahabat lainnya. Pandangan ini juga dianggap sebagai pedoman, karena merupakan ijma' sukuti, terutama bagi yang memandang ijma' sukuti dapat dijadikan pedoman. Keempat, perkataan sahabat yang berasal dari pendapat atau ijtihadnya sendiri. Jenis pandangan sahabat seperti ini menjadi sumber perselisihan di kalangan ulama mengenai keabsahannya sebagai pedoman dalam hukum Islam.

#### **4. Kedudukan Mazhab Shahabi sebagai Sumber Hukum**

Madzhab Shahabi memiliki posisi yang dapat dijelaskan dengan jelas sebagai berikut: Pertama, mazhab sahabat yang berdasarkan pada ucapan, tindakan, dan penetapan Rasul harus dipatuhi karena esensinya adalah bagian dari praktek hidup Rasul. Kedua, mazhab sahabat yang berasal dari hasil ijtihad namun telah disepakati oleh mereka (ijma' sahabat) bisa dijadikan pedoman dan harus diikuti. Karena mereka tidak hanya dekat dengan Rasul, tetapi juga memahami rahasia-rahasia agama dan memiliki pemahaman yang luas tentang perbedaan pendapat dalam peristiwa-peristiwa yang sering terjadi. Sebagai contoh, mazhab sahabat yang telah mereka sepakati adalah mengenai bagian harta warisan bagi nenek, yaitu seperenam (1/6). Ketiga, mazhab sahabat yang tidak disetujui oleh mereka tidak dijadikan pedoman dan tidak wajib diikuti. Menurut Abu Hanifah dan Imam Syafi'i: a) Abu Hanifah mengakui adanya pemikiran pribadi sahabat. b) Imam Syafi'i menyatakan: "Tidak melihat bahwa perkataan sahabat bisa dijadikan pedoman untuk diikuti," karena pendapat sahabat itu didasarkan pada pemikiran pribadi, dan di antara sahabat sendiri juga terdapat perbedaan pandangan.

#### **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini mengusung pendekatan studi literatur dan perbandingan untuk melakukan analisis deskriptif yang mendalam (Ishak &



Osman, 2016; Nabi dkk., 2023; Sugiyono, 2012). Dengan menggunakan studi literatur, penelitian ini merangkul berbagai sumber seperti teks-teks klasik, karya-karya ulama terkemuka, serta tulisan-tulisan kontemporer yang relevan dengan Madzhab Shahabi. Pendekatan perbandingan digunakan untuk mengevaluasi dan membandingkan beragam pandangan dari para sahabat dalam menangani persoalan hukum Islam yang tidak tegas diuraikan dalam sumber-sumber utama Islam seperti Al-Quran dan Sunnah. Data-data dari berbagai sumber tersebut dianalisis secara rinci dengan fokus pada aspek deskriptif, memetakan perbedaan pendapat, dan menggambarkan landasan argumentasi yang digunakan oleh para sahabat. Proses analisis ini memberikan landasan kuat untuk mengevaluasi konsistensi serta implikasi kontemporer dari pandangan-pandangan yang ada dalam Madzhab Shahabi.

Dalam pendekatan analisis literatur ini, data dari berbagai sumber dijelajahi dan dievaluasi secara komprehensif. Analisis deskriptif memungkinkan penyusunan gambaran yang jelas mengenai pemikiran para sahabat terkait persoalan hukum Islam yang kompleks. Melalui perbandingan pendapat, penelitian ini memperlihatkan perbedaan pandangan yang muncul dari sahabat dalam Madzhab Shahabi, serta mengeksplorasi argumentasi yang mereka gunakan. Dengan mendalaminya, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi konsistensi dan relevansi dari pandangan-pandangan tersebut dalam konteks kehidupan modern umat Islam. Kesimpulan yang diambil dari analisis ini mendasarkan diri pada penilaian terhadap keunggulan serta kelemahan dari setiap pandangan, menciptakan landasan yang kokoh dalam menafsirkan dan memahami Madzhab Shahabi serta implikasi praktisnya dalam praktik kehidupan sehari-hari.

#### **D. Hasil dan Pembahasan**

##### **1. Pandangan Ulama Tentang Mazhab Shahabi**

Imam dari keempat madzhab cenderung mengikuti dan tidak menghindari mazhab shahabi. Mereka meyakini bahwa dalam masalah-



masalah yang tidak tercakup oleh ijtihad, pandangan para sahabat merupakan bagian penting dari ajaran Rasulullah. Para ulama sepakat bahwa mazhab shahabi merupakan rujukan utama untuk hukum yang disepakati oleh para sahabat, baik dalam perjanjian bersama (ijma sharih) maupun pandangan yang berkembang (ijma sukuti), karena umumnya tak ada perbedaan yang bertentangan. Imam Abu Hanifah mengutamakan Al-Quran, Sunnah, dan atsar shahih, namun jika tidak ada, dia akan mengikuti mazhab shahabi, meskipun bisa saja mengambil atau meninggalkan pendapat sahabat. Imam Syafi'i juga menekankan Al-Quran, Sunnah, dan ijma', namun jika tidak ditemukan, ia akan mengikuti pendapat salah satu sahabat. Imam Malik memperhatikan Al-Quran, Hadits, Ijma', dan atsar, kemudian qiyas, dan terakhir pendapat sahabat. Imam Ahmad bin Hanbal lebih condong pada hadits dalam istinbath hukum. Bagi dia, mazhab shahabi merupakan sumber utama, dan jika tidak ditemukan dalam mazhab shahabi, ia menggunakan hadits mursal atau dhaif, kemudian qiyas dalam situasi yang sangat mendesak.

- a. Imam Abu Hanifah menggunakan beberapa prinsip sebagai dasar ijtihadnya. Pertama, jika tidak ada petunjuk dalam Alquran, ia merujuk pada Sunnah Nabi dan Atsar yang diwariskan oleh orang yang dapat dipercaya. Namun, jika kedua sumber itu tidak memberikan jawaban, dia akan mengikuti mazhab shahabi. Jika para sahabat memiliki pendapat yang berbeda, dia akan mengambil salah satu yang dikehendaknya. Dalam hal ini, Abu Hanifah mengatakan bahwa jika tidak menemukan dasar hukum dari Al-Quran dan hadis, dia akan menggunakan fatwa dari mazhab shahabi. Dia bisa mengambil atau meninggalkan pendapat para sahabat, namun tidak akan beralih kepada pendapat lain.
- b. Imam Syafi'i dalam kitabnya menyatakan bahwa terkadang para ulama bisa memilih atau meninggalkan pendapat dari seorang sahabat, dan hal ini bisa menyebabkan perbedaan pendapat di antara mereka. Ketika tidak menemukan dasar hukum dari Al-Quran, Sunnah, ijma' (kesepakatan umat), dan dalil-dalil lainnya, Imam Syafi'i mengikuti

pendapat salah satu sahabat. Dalam situasi tertentu, ia lebih memilih untuk mengikuti pendapat Abu Bakar, Umar, atau Usman jika tidak menemukan petunjuk yang jelas dalam perselisihan yang dekat dengan Al-Quran dan Sunnah. Hal ini karena mereka dianggap memiliki pemahaman yang mendalam dan dipercaya dalam menetapkan hukum.

- c. Imam Malik bin Anas, dalam kitabnya al-Muwaththa, menunjukkan bahwa hukum-hukum yang diajarkan berdasarkan pada pandangan sahabat Rasulullah. Imam Malik menggunakan berbagai sumber dalam penalarannya, dimulai dari Al-Quran, Hadits (termasuk hadits dhaif yang diakui oleh penduduk Madinah), Ijma' (kesepakatan umat Islam), Atsar (tradisi yang diterapkan oleh penduduk Madinah), qiyas (analogi hukum), lalu Mashlahah Mursalah (prinsip yang keluar dari qiyas umum karena mengedepankan kemaslahatan), dan terakhir mengacu pada pendapat para sahabat.
- d. Imam Ahmad bin Hanbal mempercayai hadis dalam menetapkan hukum. Prinsip dasar yang menjadi landasan bagi pemikirannya meliputi Al-Qur'an, As-Sunnah, pandangan sahabat Nabi, hadis mursal, hadis daif, qiyas, dan sadz al-zari. Lebih condong menggunakan hadis mursal atau hadis daif daripada qiyas, kecuali dalam situasi yang sangat genting. Seperti yang dianut dalam mazhab shahabi, Imam Ahmad tidak mengeluarkan fatwa tanpa landasan atsar. Jika tidak ada bukti dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dia akan menggunakan pendapat sahabat Nabi yang tidak ada perbedaan di antara mereka. Namun, jika tidak ada dalam pandangan mazhab shahabi, dia akan merujuk pada hadis mursal dan hadis daif.

Kemudian, para ulama memiliki pandangan yang beragam terkait kehujjahan Mazhab Shahabi. Abdurrahman bin Abdullah al-Sya'lani dari kalangan Ulama Malikiyah menjelaskan dua pendapat yang berbeda. Pertama, ada pandangan bahwa Mazhab al-Shahabi tidak bisa dijadikan dasar hukum, yang disampaikan oleh Abdul Wahhab dengan keyakinan bahwa Imam Malik mendukung berijtihad dan menggunakan penalaran



yang tepat. Kedua, ada pandangan bahwa Mazhab al-Shahabi bisa dijadikan hujjah, yang disebut-sebut berasal dari Imam Malik sendiri, karena dalam Muwattha' beliau banyak menggunakan Mazhab al-Shahabi. Imam Malik sendiri menegaskan perlunya berijtihad karena pendapat para sahabat tidak selalu benar atau salah secara mutlak. Sementara itu, Imam Syaf'i, dalam kitab al-Risalah, menjelaskan bahwa ketika para ulama berbeda pendapat terkait pendapat sahabat, jika tidak ada dasar hukum dari Al-Qur'an, sunah, Ijma, maka mereka akan mengikuti pendapat salah satu sahabat. Ini menunjukkan bahwa Imam Syaf'i melihat kehujjahan Mazhab Shahabi sebagai salah satu bukti syar'i yang bisa dijadikan acuan hukum.

Sejumlah ulama menolak qaul shahabi sebagai argumen hukum, seperti Asya'irah, Mu'tazilah, Syafi'i (Qaul Jadid), Syi'ah, Al Karkhi, para ulama kontemporer dari Madzhab Maliki dan Hanafi, serta Ibnu Hazm. Mereka menolak qaul shahabi dengan argumen-argumen yang berbeda. Beberapa di antaranya adalah bahwa qaul shahabi bisa menjadi pandangan yang keliru, sebab para sahabat juga bisa salah dalam pendapat mereka. Beberapa ulama juga menggunakan dalil logika, bahwa para sahabat dan generasi berikutnya juga bisa melakukan kesalahan. Ada juga argumentasi dari sejarah, seperti perbedaan pendapat antara beberapa sahabat dengan para tabi'in. Namun, pendekatan terhadap qaul shahabi bervariasi dalam masing-masing madzhab. Misalnya, Madzhab Hanafi dan Maliki menempatkan qaul shahabi sebagai hujjah setelah Alquran dan sunnah, sedangkan Madzhab Syafi'i meletakkannya di bawah Ijma', Qiyas, dan Istishhab. Madzhab Hanbali, sebagaimana Hanafi dan Maliki, juga mengakui qaul shahabi sebagai hujjah. Sementara golongan Syiah menolak qaul shahabi secara keseluruhan, namun Zaidiyyah dan Imamiyyah memandangnya sebagai hujjah yang wajib diikuti. Madzhab Dzahiri menolak qaul shahabi sama sekali, sedangkan Mu'tazilah juga memiliki pandangan yang serupa. Kesimpulannya, qaul shahabi dianggap sebagai argumen yang bisa diikuti ketika didukung oleh nash dari Alquran dan sunnah, namun tetap memiliki kemungkinan benar dan salah.



Para imam dari keempat madzhab menghormati dan cenderung mengikuti Mazhab Shahabi dalam penalaran hukum. Mereka menganggap pandangan para sahabat sebagai landasan penting dalam masalah yang tidak tercakup oleh ijtihad. Imam Abu Hanifah, misalnya, mengutamakan Al-Quran, Sunnah, dan Atsar shahih, namun jika tidak ada jawaban dari sumber-sumber itu, ia akan mengacu pada Mazhab Shahabi. Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal juga memiliki pendekatan serupa dengan berbagai prioritas dalam mencari dasar hukum, termasuk hadis, ijma', dan qiyas, namun mengarah pada Mazhab Shahabi jika sumber-sumber lain tidak memberikan jawaban. Beberapa ulama memiliki pandangan berbeda mengenai kehujjahan Mazhab Shahabi, seperti Abdul Wahhab yang menyatakan bahwa Mazhab al-Shahabi tidak bisa dijadikan dasar hukum.

## **2. Implementasi Madzhab Shahabi dalam Muamalah Kontemporer**

Qaul shahabi, yakni pandangan para sahabat Nabi, menjadi salah satu metode penalaran dalam menetapkan hukum ekonomi syariah. Berikut adalah implementasi dalam konteks muamalah kontemporer:.

### **a. Bai al-'inah (Jual Beli Kredit)**

Bai al-'inah merupakan transaksi jual-beli yang menjadi perdebatan di kalangan ulama fikih. Beberapa ulama menganggapnya dilarang sementara yang lain mengizinkannya. Dalam bai al-'inah, penjual menjual barangnya dengan sistem cicilan kemudian membelinya kembali secara tunai dengan harga lebih rendah. Para ulama menafsirkan praktik ini, beberapa melarangnya dengan alasan bisa mendatangkan keuntungan dengan cara yang tidak sesuai. Namun, ada ulama yang membolehkan, dengan argumen bahwa motivasi utama pembeli adalah mendapatkan uang, bukan membeli barangnya. Beberapa cendekiawan, seperti Adiwarman Karim dan Oni Sahroni, menyoroti karakteristik transaksi bai al-'inah, mencatat adanya dua akad, tunai dan tidak tunai, dan menekankan motivasi utama pembeli yang lebih pada memenuhi kebutuhan akan uang. Ada juga ulama yang menolak transaksi ini berdasarkan qaul shahabi, yakni pandangan

Aisyah, yang menunjukkan ketidaksenangan terhadap jenis transaksi semacam ini.

b. Zakat atas perhiasan yang terbuat dari emas atau perak

Para ulama dari berbagai madzhab seperti Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa zakat atas perhiasan yang terbuat dari emas atau perak tidaklah wajib, entah sebanyak atau sesedikit apapun. Mereka mendukung argumen mereka dengan cerita sahabat Nabi seperti yang disampaikan dalam kitab al-Muwatha. Misalnya, Aisyah, istri Nabi, tidak mengeluarkan zakat dari perhiasan anak-anak perempuan saudara laki-laknya yang yatim.

Imam Syafi'i juga mengungkapkan bahwa jika perhiasan digunakan, disimpan, dipinjamkan, atau dijadikan persembahan, maka tidak ada zakat yang wajib atasnya, baik dalam jumlah besar maupun kecil. Dasar argumennya adalah qaul al-shahâbî atau pendapat beberapa sahabat seperti Ibn Umar, Aisyah, Jabir Ibn Abdullah, dan Anas Ibn Malik yang menegaskan ketidakwajibannya zakat atas perhiasan. Namun, ulama dari kalangan Hanafiyyah berbeda pendapat. Mereka menganggap bahwa zakat atas perhiasan adalah wajib berdasarkan nash yang umum dan khusus, serta qaul al-shahâbî seperti Ibn Mas'ud dan Ibn Umar yang mengatakan bahwa zakat atas perhiasan itu wajib. Simak dalam kitab al-Lubâb, terdapat penegasan dari Ibn Mas'ud tentang kewajiban zakat atas perhiasan, serta riwayat lainnya yang menunjukkan perintah atau amalan dari beberapa sahabat terkait hal ini. Jadi, baik yang tidak mewajibkan zakat atas perhiasan maupun yang mewajibkannya, keduanya merujuk pada qaul al-shahâbî sebagai salah satu pertimbangan hukumnya.

c. Ganti rugi atas pencederaan hewan ternak

Ulama Hanafiyyah mengatakan jika hewan ternak seperti unta, sapi, atau kuda mengalami cedera, ganti ruginya sebesar seperempat dari harga hewan tersebut. Dasar pendapat ini adalah pernyataan Umar ibn Khattab dalam suratnya kepada Syuraih yang menetapkan ganti rugi separuh dari nilai hewan jika matanya terluka. Di sisi lain, Ulama



Malikiyyah, Syafiiyyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa ganti ruginya sebanding dengan nilai yang berkurang dari harga standar hewan tersebut. Mereka mendasarkan pendapat mereka pada analogi dengan kasus pelanggaran hukum terhadap harta milik orang lain.

Qaul Shahabi adalah pandangan yang berasal dari satu sahabat dan kemudian diterima oleh sahabat lain tanpa ada yang menentangnya. Ini menjadi perdebatan di kalangan ulama ketika qaul Shahabi digunakan sebagai dasar hukum bagi generasi Tabi'in dan setelahnya. Saat Islam mulai berkembang ke wilayah baru, masalah-masalah baru muncul yang memerlukan fatwa dari para sahabat. Dalam istinbath hukum, qaul Shahabi dianggap sebagai argumen teks, berbeda dari qiyas atau mashlahah yang lebih mengandalkan pendapat. Beberapa ulama menerima qaul Shahabi sebagai dasar hukum, sementara yang lain menolaknya. Tarjih dari beberapa ulama menyatakan bahwa qaul Shahabi bukanlah hujjah syar'i yang independen karena bisa benar atau salah. Dalam kontroversi ini, aplikasi qaul Shahabi memengaruhi banyak masalah dalam hukum Islam, seperti transaksi jual beli kredit, masa kehamilan, kompensasi atas cedera hewan, dan masa haid minimal. Namun, mayoritas ulama menilai bahwa dalam situasi di mana qaul Shahabi bertentangan dengan metode lain seperti qiyas, keputusan akan didasarkan pada qiyas. Ini menimbulkan perbedaan pendapat karena qaul Shahabi dianggap memiliki derajat di bawah qiyas, sementara pendapat lain menyatakan bahwa qaul Shahabi tidak menjadi dasar hukum yang kuat.

### **3. Implikasi Kontemporer Madzhab Shahabi**

Implikasi kontemporer dari perdebatan Madzhab Shahabi dalam hukum Islam membuka peluang bagi penafsiran yang lebih adaptif dan responsif terhadap zaman, mendorong peran ijtihad, dan menekankan pentingnya mengakui keberagaman pandangan hukum dalam Islam. Hal ini memfasilitasi penyusunan hukum Islam yang relevan dengan konteks modern, sambil mempertahankan keterkaitan dengan warisan tradisional para sahabat Nabi. Implementasi Madzhab Shahabi dalam muamalah kontemporer mempengaruhi sejumlah transaksi dan kebijakan hukum

ekonomi syariah, tetapi perbedaan pandangan antar-ulama dari madzhab yang berbeda menciptakan keragaman interpretasi dan penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Perdebatan ini memberikan landasan bagi pemikiran hukum Islam yang dinamis dan responsif terhadap perubahan zaman, menggunakan pandangan para sahabat sebagai pedoman utama dalam menetapkan hukum yang relevan bagi umat Islam saat ini. Implikasi kontemporer yang relevan termasuk memberikan ruang bagi ulama kontemporer untuk menggunakan pemikiran para sahabat sebagai referensi utama dalam menetapkan hukum Islam dalam konteks masa kini, menegaskan pentingnya ijtihad dalam menafsirkan hukum Islam dalam situasi yang tidak tercakup oleh sumber-sumber utama, memberikan ruang bagi para cendekiawan untuk memberikan solusi hukum yang sesuai dengan konteks saat ini, mendorong para ulama untuk memberikan fatwa yang relevan dengan tantangan kontemporer, mengakui keragaman dalam pandangan hukum Islam, dan memperkuat pemahaman terhadap tradisi Islam dalam konteks zaman sekarang.

## **E. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian ini, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa pandangan para ulama dari keempat madzhab mengindikasikan kecenderungan mereka untuk mengikuti dan tidak menghindari Mazhab Shahabi, meyakini bahwa pandangan para sahabat memiliki peran penting dalam menetapkan hukum Islam pada masalah-masalah yang tidak tercakup oleh ijtihad. Meskipun memiliki pendekatan yang berbeda dalam mencari dasar hukum seperti Al-Quran, Sunnah, dan ijma', mereka, dengan berbagai prioritas, mengarah pada Mazhab Shahabi jika sumber-sumber lain tidak memberikan jawaban.

Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal memiliki penekanan masing-masing dalam memandang Mazhab Shahabi sebagai rujukan dalam penalaran hukum. Terdapat perbedaan pandangan di antara ulama mengenai kehujjahan Mazhab Shahabi, namun



mayoritas menghormati Mazhab Shahabi sebagai argumen yang bisa diikuti, kendati tidak menjadi hujjah syar'i yang independen karena bisa benar atau salah. Implementasi Mazhab Shahabi dalam muamalah kontemporer, seperti dalam transaksi jual beli kredit (bai al-'inah), zakat atas perhiasan, dan ganti rugi atas cedera hewan ternak, menimbulkan perdebatan dan mempengaruhi banyak aspek dalam hukum ekonomi syariah.

Implementasi Madzhab Shahabi dalam muamalah kontemporer mempengaruhi sejumlah transaksi dan kebijakan hukum ekonomi syariah, tetapi perbedaan pandangan antar-ulama dari madzhab yang berbeda menciptakan keragaman interpretasi dan penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Implikasi kontemporer dari perdebatan Mazhab Shahabi memberikan kesempatan bagi penafsiran yang lebih adaptif dan responsif terhadap zaman, mendorong peran ijtihad, dan menekankan pentingnya mengakui keragaman pandangan hukum dalam Islam. Hal ini memfasilitasi penyusunan hukum Islam yang relevan dengan konteks modern sambil tetap mempertahankan keterkaitan dengan warisan tradisional para sahabat Nabi.

## REFERENSI

- Anwar, S. (2006). *Studi Hukum Islam Kontemporer*. Cakrawala.
- Aslami, N., Asmuni, A., & Anggraini, T. (2022). Mazhab Shahabi Dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Kontemporer. *Mumtaz : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.55537/mumtaz.v1i1.75>
- Dolah, B. (2015). IJTIHAD FIKIH KONTEMPORER (Tinjauan Metode Penetapan Hukum Lembaga Majelis Agama Islam di Patani Thailand Selatan). *Pascasarjana UIN Alauddin Makassar*, 213.
- Fauzi. (2018). *Sejarah Hukum Islam*. Prenada Media Group.
- Ghulam, Z. (2018). Aplikasi Ijma' dalam Praktik Ekonomi Syari'ah. *Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang*, 7(1), 30.



- Hakim, A. (2019). EKSISTENSI QAUL AL-SHAHABI SEBAGAI DALIL SYAR'I. *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, 6(1), 37. <https://doi.org/10.29300/mzn.v6i1.2199>
- Hasanuddin, H. (1995). KEDUDUKAN QAUL SHAHABAT SEBAGAI DALIL HUKUM ISLAM. *ALQALAM*, 10(56), 33. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v10i56.1546>
- Ishak, A. H., & Osman, M. R. (2016). A Systematic Literature Review on Islamic Values Applied in Quality Management Context. *Journal of Business Ethics*, 138(1), 103–112. <https://doi.org/10.1007/s10551-015-2619-z>
- Kuncoro, A. T., & Nizar, M. C. (2021). *The Epistemology of Fiqh-Science and Its Implementation in Contemporary Fiqh in Indonesia*. 225–230. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.210305.041>
- Madkur, M. S. (1960). *Al-Madkh al-Fiqh al-Islamy*. Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah.
- Maghfirah, Associate. Prof. D., & Zulkifli, Z. (2022). The Relevance of the Interpretation of The Qur'an with Qaul Al-Şahābah as a source of Islamic law in the current era. *AL QUDS Jurnal Studi Alquran dan Hadis*, 6, 279–294. <https://doi.org/10.29240/alquds.v6i1.3269>
- Mahsun, M., & Hakim, I. (2021). Ijma' dan Qiyas Sebagai Sumber Hukum Ekonomi Syariah. *Economic : Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 12(2), Article 2. <https://doi.org/10.59943/economic.v12i2.3>
- Makfiyati, N., Sarjaya, S., Sayehu, S., & Hidayat, A. (2022). IJMA' SUKUTI PERSPEKTIF USHULIYIN (Analysis Argumentatif dan Aplikatif). *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum*, 1(1), Article 1. <http://jurnal.penerbitwidina.com/index.php/JPS/article/view/244>
- Mustafa, & Waid, A. (2013). *Hukum Islam Kontemporer (I)*. Sinar Grafika.
- Nabi, U., Shah, S. A., & Seh, A. H. (2023). A comprehensive literature review of Islam-oriented scales on religiosity, spirituality, and morality. *Archive for the Psychology of Religion*, 45(3), 334–354. <https://doi.org/10.1177/00846724231190958>
- Naja, M. A. (t.t.). *Mazhab Sahabi*. Diambil 10 Januari 2024, dari [https://www.academia.edu/12068100/Mazhab\\_Sahabi](https://www.academia.edu/12068100/Mazhab_Sahabi)
- Sali, M. A., Saharuddin, D., & Rosdialena, R. (2020). Takhrij Fikih dan Permasalahan Kontemporer. *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 5(1), 51. <https://doi.org/10.29240/jhi.v5i1.1235>



- Sugiyono, S. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Alfabeta.
- Tunai, S. F. (2016). PANDANGAN IMAM SYAFI'I TENTANG IJMA sebagai SUMBER PENETAPAN HUKUM ISLAM dan RELEVANSINYA dengan PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DEWASA INI. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.30984/as.v3i2.340>
- Waid, A., & Lestari, N. (2020). TEORI MAQASHID AL-SYARI'AH KONTEMPORER DALAM HUKUM ISLAM DAN RELEVANSINYA DENGAN PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL. *JURNAL LABATILA*, 4(01), 94–110. <https://doi.org/10.33507/lab.v4i01.270>

